

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu instansi yang menjalankan roda perekonomian, yang mempunyai dampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara dalam meningkatkan nilai ekonomi, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual banking system* (perbankan konvensional dan perbankan syariah) dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Hal ini menyebabkan perbankan syariah memiliki peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi dalam menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial. Ditambah, mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim akan menjadi perbedaan dan peluang yang besar bagi bank syariah.

Perbankan yang berbasis syariah merupakan alternatif lain selain praktek perbankan konvensional. Karakteristik yang menjadi pembeda antara bank syariah dan konvensional. Hal mendasar yaitu dalam kegiatan bank konvensional masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil*. Setidaknya ada 5 (lima) hal yang membedakan menurut Haniffa (2007) antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, antara lain: (1) filosofi dan nilai dasar dalam organisasi; (2) produk dan jasa bebas bunga; (3) adanya pembatasan pada perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat islam; (4) fokus pada pengembangan dan tujuan sosial; (5) adanya *review* tambahan dari dewan pengawas syariah. Selain itu, Eddie (2012) menegaskan

bahwasannya bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi kebaikan (*mashlahah*) dibandingkan untuk memperoleh laba secara maksimal atau optimal. Hal ini dikuatkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum bank syariah di Indonesia.

Perjalanan bank syariah dari tahun ke tahun tidak menunjukkan hasil yang mengecewakan. Sebaliknya, bank syariah menunjukkan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat. Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi perbankan sejak berdirinya tahun 2013. Berikut merupakan tabel 1.1 mengenai pertumbuhan rasio keuangan bank umum syariah dari tahun 2013 – 2018,

Tabel 1.1
Rasio Pertumbuhan Bank Umum Syariah
Tahun 2013 – 2018

Rasio	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CAR	14,42%	16,10%	15,02%	16,63%	17,91%	20,39%
ROA	2,00%	0,80%	0,49%	0,63%	0,63%	1,28%
NPF	2,62%	4,33%	4,84%	4,42%	4,76%	3,26%
FDR	100,32%	91,50%	88,03%	85,99%	79,61%	78,53%
BOPO	78,21%	79,28%	97,01%	96,22%	94,91%	89,18%

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 bank umum syariah menunjukkan nilai yang relatif baik dan sehat. Dari sisi permodalan, kecukupan modal (CAR) bank umum syariah pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan tergolong sehat yaitu sebesar 20,39%. Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) menyebabkan ROA naik karena tidak perlu melakukan pencadangan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Kondisi pada sektor riil cukup baik dengan turunnya jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) mencapai 3,26%. Perbankan syariah tidak efektif dalam pembiayaan pada sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) mencapai 78,53%. Sedangkan rasio BOPO (Biaya

Operasional terhadap Pembiayaan Operasional) setelah bagi hasil perbankan syariah mengalami penurunan yaitu 89,18%. Dengan begitu, bank syariah telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan cukup baik tanpa mengabaikan prinsip syariah yaitu keadilan dan kehati-hatian.

Pengukuran kinerja terhadap perbankan dalam hal ini nilai perusahaan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank, model penilaian yang digunakan adalah rasio keuangan *Capital, Asset, Management, Earning, liquidity, Sensivity of Market Risk (CAMALS)*

Pengukuran kinerja perbankan dengan menggunakan CAMELS biasanya terjadi pada perbankan konvensional (Syahputra, 2015). Jika perbankan syariah masih tetap menggunakan pengukuran kinerja perbankan konvensional, akan terjadi nilai yang tidak seimbang (berat sebelah) dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang memiliki objek ataupun aktivitas yang lebih luas (Mohammed *et al*, 2008). Oleh karena itu, diperlukan pengukuran lain dalam menilai kinerja perbankan syariah dari cara pandang syariah, ekonomi dan sosial pada perbankan syariah disamping pengukuran kinerja keuangan (Hameed *et al*, 2004).

Pengukuran *Good Corporate Governance (GCG)* yang digunakan untuk mengukur kondisi non keuangan atau kesehatan perbankan. Secara operasional konsep GCG syariah bersifat universal dan menghargai adanya multikultural, termasuk keberagaman beragama. Hamdani (2016) menjelaskan ada dua asas dalam implementasi GCG pada perbankan syariah di Indonesia yaitu asas *Shifat* dan *Tarik*. Asas *Shifat* seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas bisnis yaitu *Shidiq, Fhatonah, Amanah, dan Tabligh*. Asas kedua adalah *Tarik*, dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pengukuran *Maqashid Shariah Index (MSI)* yang tidak hanya berorientasi dalam mencapai profit, tetapi harus berkontribusi pada pencapaian *maqashid syariah* yaitu untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat (Shiddiq, 1980) dan (Shahul, 2001). Kebutuhan pokok dalam mencapai *maqashid syariah*, perbankan syariah harus melakukan penjagaan pada agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). Hal ini dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Menjamin terpenuhinya 5 (lima) kebutuhan tersebut dikatakan kebaikan (*mashlahah*) dan setiap hal yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut dikatakan kerusakan (*mafsadah*) (Antonio et al, 2012).

Konteks praktik bisnis syariah, *maqashid syariah* dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik. Tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosial. Konsep *maqashid syariah* yang digunakan adalah mengacu pada teori yang dirumuskan oleh Zahrah (1997) yang mengandung 3 (tiga) tujuan utama perbankan syariah.

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti muslim melakukan penelitian dalam merumuskan metode pengukuran baru dan cocok yang bernama indeks *maqashid*. Indeks *maqashid* diterapkan dalam mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan fungsi sosial agar lebih sesuai dalam pencapaian tujuan syariahnya. Indeks *maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif untuk mengukur kinerja perbankan syariah (Mohammad dan Taib

2010). Eddie (2012) menyatakan bahwa indeks *maqashid* dapat diturunkan menjadi 3 (tiga) tujuan syariah yang pengukurannya menggunakan rasio.

Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* berguna dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan (Hameed dan Momin, 2016). Asutay dan Harningtyas (2015) aspek penilaian utama pada indeks *maqashid* sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya. Indeks *maqashid* juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Antonio et al (2012) menjelaskan jika laba yang didapat tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan pendapatannya kepada *stakeholder* yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dan tingginya rasio juga salah satu faktor yang membuat prospek bank syariah kedepannya menjadi baik dan *sustainable*.

Pengukuran *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, disamping itu ROA mempunyai fungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. ROA juga bisa digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2015). Maka dari itu, ROA memiliki peranan dalam menilai kinerja keuangan perbankan yang mewakili konvensional.

Perbankan syariah tidak cukup jika diukur dengan rasio non keuangan dan

rasio keuangan saja tetapi perlu diuji dengan tingkat nilai perusahaan perbankan. Dimana pentingnya penanaman modal oleh para investor. Investor akan menilai perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki sumber daya yang melimpah. Perusahaan yang mempunyai nilai tinggi merupakan perusahaan dengan posisi keuangan yang baik, begitu juga sebaliknya. Investor dalam hal ini memperhatikan nilai perusahaan yang menjadi obyek penanaman modalnya, apakah sahamnya layak dibeli, tidak dibeli, atau dijual, dan apakah bercitra baik atau tidak.

Entitas didirikan dengan tiga tujuan yaitu meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, dan mencapai keuntungan maksimal. Sujoko dan Soebiantoro (2007) menjelaskan nilai perusahaan merupakan pendapat investor terhadap suatu keberhasilan perusahaan yang berkaitan erat dengan harga saham. Indikator utama keberhasilan manajemen perusahaan dapat dilihat dari kemakmuran suatu perusahaan dalam memberikan kesejahteraan seluruh pemegang sahamnya. Jika harga saham suatu entitas tinggi tentunya membuat nilai perusahaan juga tinggi, tingkat kepercayaan pasar pada suatu entitas juga akan meningkat.

pengukuran penilaian perbankan syariah masih didominasi pengukuran dari rasio keuangan saja, maka diperlukan metode untuk mengukur nilai perbankan syariah yang lebih akurat yakni dengan konsep *Price to Book Value* (PBV) untuk menilai kinerja perusahaan secara adil dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan pada penciptaan nilai perusahaan. Penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang dapat dicapai melalui pengukuran *price to book value*. PBV diprosikan sebagai ukuran nilai perusahaan atau kinerja keuangan (Monks dan Minow, 2001). Perusahaan yang

tergolong dapat menciptakan nilai adalah perusahaan yang memiliki PBV lebih besar dari 1 (Damodaran, 2002).

Penerapan nilai syariah pada industri keuangan syariah memunculkan suatu penilaian tersendiri. Penilaian tersebut merupakan tolak ukur dalam menjalankan kinerja perbankan syariah. Maka dari itu, perbankan syariah menerapkan tiga metode penilaian yaitu melalui kondisi non keuangan yang dapat diukur melalui implementasi good corporate governance index (GCGI), metode non keuangan dan keuangan yang dapat diukur dengan maqashid syariah index (MSI), dan dengan kondisi keuangan sendiri diantaranya dengan rasio profitabilitas (ROA).

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh Nurfazah, *et al* (2017) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu hasil berbeda dinyatakan oleh Padli, *et al* (2019) menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara GCG dengan nilai perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan atau pengaruh maqashid syariah terhadap nilai perusahaan didapati dari Rohmah, *et al* (2019) menyimpulkan kinerja maqashid syariah tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Reza dan Evony (2018) menemukan hasil bahwa penerapan nilai-nilai islam terhadap kinerja perbankan syariah menggunakan maqashid syariah akan berpengaruh positif ditamba dari penelitian Mutia dan Nastha (2017) menjelaskan maqashid syariah sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara merupakan yang terbaik, terlebih pada negara Indonesia.

Hasil dari penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Yudhistira (2018), Isabella dan Gde (2017), Endang dan Suparno (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu hasil yang berbeda dilakukan oleh

Padli, *et al* (2019), Oktrima (2017) yang menjelaskan bahwasannya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, membuat peneliti mencoba mengangkat kembali tema yang diangkat oleh Padli, *et al* (2019) dimana hasil yang diperoleh dirasa belum memberikan penjelasan yang terang atau perbedaan akan pengukuran yang digunakan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu pengukuran dengan menggunakan *maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menggunakan proksi *economic value added* (EVA). Di sisi lain, penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Ghazali (2017) menjelaskan *maqashid syariah index* (MSI) berpengaruh terhadap daya saing. Fungsi dan karakteristik dari perbankan syariah seharusnya membuat penilaian atau pengukuran *maqashid syariah index* (MSI) sebagai pembeda dapat digunakan pada perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada literatur empirik bank syariah khususnya di Indonesia. Maka dari itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Maqashid Syariah Index (MSI), dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *Maqashid Syariah Index* (MSI) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh pada nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *Maqashid Shariah Index* (MSI) berpengaruh pada nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah *Profitabilitas* berpengaruh pada nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen perusahaan mengenai pengukuran kinerja atau nilai perusahaan bank syariah yaitu dengan menggunakan tiga pengukuran yaitu *Good Corporate Governance*, *Maqashid Shariah*, dan *Profitabilitas* di Indonesia dan mengetahui apakah ukuran kinerja keuangan perbankan menggunakan tiga pengukuran kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan, serta sebagai salah satu literatur baru bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan alternatif pengukuran kinerja tambahan, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Maqashid Shariah Index* (MSI) selain menggunakan CAMEL, EVA, *Balance Scorecard*, dan menjadi indikator

baru dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan hukum syariah yang lebih baik.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai analisis kinerja pada perbankan syariah khususnya dengan menggunakan 2 (dua) pengukurany yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Maqashid Shariah Index* (MSI)
- c. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan sebagai referensi dan ilmu pengetahuan dalam menjadi pengguna maupun non-pengguna layanan perbankan syariah mengenai konsep dan tujuan dari perbankan syariah sehingga masyarakat juga menjadi paham akan tujuan dan esensi utama dari perbankan syariah.
- d. Bagi investor, dapat dijadikan bahan acuan untuk menanamkan dananya di suatu perbankan dengan memilih perusahaan dengan standar ukuran kinerja keuangan yang menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI) dalam mengukur nilai perusahaan perbankan syariah. Sehingga investor dapat mempertimbangkan bagaimana nilai perusahaan perbankan syariah jika menggunakan 2 (dua) pengukuran.